

**PENGETAHUAN MAHASISWA TENTANG AKAD-AKAD BANK
SYARIAH (STUDI PADA MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH
FEBI IAIN PALOPO ANGKATAN 2014)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi
(SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo**

IAIN PALOPO

Oleh

SYUHRAENI

NIM 14.16.15.0089

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2018**

**PENGETAHUAN MAHASISWA TENTANG AKAD-AKAD BANK
SYARIAH (STUDI PADA MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH
FEBI IAIN PALOPO ANGKATAN 2014)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi
(SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo**

Oleh

IAIN PALOPO
SYUHRAENI

NIM 14.16.15.0089

Dibimbing Oleh:

1. Dr. Hj. Ramlah M., MM
2. Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2018**

ABSTRAK

Syuhraeni, 2018 “*Pengetahuan Mahasiswa Tentang Akad-Akad Bank Syariah*”
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam. Dibimbing Oleh Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M dan
Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA.

Kata Kunci : *Pengetahuan, Akad-Akad Bank Syariah*

Skripsi ini berjudul “*Pengetahuan Mahasiswa Tentang Akad-Akad Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo Angkatan 2014)*” adapun yang menjadi pokok permasalahan tentang skripsi ini adalah bagaimana pengetahuan mahasiswa prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo angkatan 2014 tentang akad-akad bank syariah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu pengelolaan yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang bersumber dari data primer dan sekunder, data primer yaitu data lapangan yang dikumpulkan penulis secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti yang ada hubungannya dengan akad-akad bank syariah. Data Sekunder, yaitu data yang berupa bahan pustaka buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa prodi perbankan syariah FEBI IAIN Palopo angkatan 2014 tentang akad-akad bank syariah baik, terdapat 15 akad-akad bank syariah yang diketahui diantaranya 49 (100%) mahasiswa mengetahui tentang akad Wadi'ah, 35 (71%) mahasiswa mengetahui tentang akad Qardh, 30 (61%) mahasiswa mengetahui tentang akad Mudharabah, 21 (43%) mahasiswa mengetahui tentang akad Murabahah, 19 (39%) mahasiswa mengetahui tentang akad Musyarakah, 18 (37%) mahasiswa mengetahui tentang akad Istishna, 16 (33%) mahasiswa mengetahui tentang akad Ijarah, 16 (33%) mahasiswa mengetahui tentang akad Wakalah, 14 (29%) mengetahui tentang akad Qardhul Hasan, 11 (22%) mahasiswa mengetahui tentang akad Ujr, 10 (20%) mahasiswa mengetahui tentang akad Salam, 8 (16%) mahasiswa mengetahui tentang akad Sharf, 6 (12%) mahasiswa mengetahui tentang akad Kafalah, 5 (10%) mahasiswa mengetahui tentang akad akad Hiwalah, 3 (6%) mahasiswa mengetahui tentang akad Rahn. Secara keseluruhan akad yang paling menonjol adalah akad Wadi'ah sebanyak 49 mahasiswa dengan persentase (100%) karena rata-rata mahasiswa banyak menggunakan produk penghimpunan dana di bank syariah seperti tabungan.

PRAKATA



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengetahuan Mahasiswa Tentang Akad-Akad Bank Syariah (Studi pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo Angkatan 2014)”**.

Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT yang menjadi *uswatun hasanah* (suri tauladan) bagi seluruh ummat manusia sampai diakhir hayat-nya.

Dalam penyelesaian ini, penulis menghadapi banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi juga menambah keahaman ilmu dan wawasan pengalaman penulis, dengan segala doa, usaha dan kesabaran, ketekunan, petunjuk, saran, dan motivasi dari berbagai pihak. Sembah sujud dan ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Hj. St. Bahiyah S.Pd.I, Ayahanda Muh. Naim B.A, juga kakak saya Muh. Syurahban yang telah banyak memberikan saya motivasi, dukungan serta iringan doa tiada henti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M.,Ag, Wakil Rektor 1, Dr. Rustan S, M.Hum. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E, M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M.Ag. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Hj.Ramlah Makkulasse, MM. Wakil Dekan I, Dr. Takdir, SH.,MH. Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati,M.Ag. Wakil Dekan III, Dr. Muh. Tahmid Nur,M.Ag. dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Zainuddin S,SE.,M.Ak, yang telah memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Pembimbing I Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M dan Pembimbing II Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA yang telah banyak mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini agar lebih baik.
4. Bapak Ibu dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah membantu kelengkapan berkas administrasi, dan memberikan tambahan ilmu.
5. Kepada Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
6. Keluarga besar Perbankan Syariah C angkatan 2014 terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan serta waktu yang kita lewati bersama, penulis berharap silaturahmi ini tetap terjaga, perbedaan karakter dan watak membuat persaudaraan kita menjadi lebih bermakna.

7. Seluruh keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, prodi Perbankan Syariah dan kampus tercinta IAIN Palopo.

Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, berkah dan barokah-Nya kepada kita semua untuk menjalani kehidupan kita hingga akhir nanti karena tiada lain kita semua diciptakan hanya untuk menyembah Allah. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, maka penulis menyadari apabila terdapat banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menjadi bekal bagi penulis dalam melangkah kearah yang lebih baik.

Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palopo,


2018

IAIN PALOPO SYUHRAENI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PENGUJI	ii
PERSETUJUAN PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
ABSTRAK	viii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional Variabel	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Kajian Teori	11
1. Pengertian Pengetahuan	11
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan	13
3. Kategori Pengukuran Pengetahuan	14
4. Pengertian Perbankan Syariah	14
5. Struktur Perbankan Syariah	17
6. Pengertian Bank Syariah	17
7. Prinsip Bank Syariah	18
8. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah	19
9. Falsafah Operasional Bank Syariah	22
10. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	23
11. Pengertian Akad Bank Syariah	24
12. Pembentukan Akad	26
13. Jenis-Jenis Akad Bank Syariah	27
C. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	39
D. Populasi dan Sampel	40

E. Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Teknik Pengolahan Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
1. Sejarah singkat IAIN Palopo	45
2. Tokoh-Tokoh yang pernah Memimpin IAIN Palopo	46
3. Visi dan Misi serta Tujuan	46
a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo	46
b. Prodi Perbankan Syariah IAIN Palopo	48
4. Struktur Organisasi IAIN Palopo	49
5. Struktur Organisasi FEBI IAIN Palopo.....	50
B. Karakteristik Responden.....	51
C. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	40
Tabel 1.2	41
Tabel 3.1	52
Tabel 3.2	53
Tabel 3.3	53
Tabel 3.4	54
Tabel 3.5	55
Tabel 3.6	56
Tabel 3.7	57



IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah pertamakali masuk di Indonesia pada tahun 1990-an yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. Perbankan dalam UU No 7 Tahun 1992 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya¹ tetapi dalam undang – undang tersebut kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah sangat terbatas. Maka dari itu diatur kembali dalam UU untuk memperjelas dan memperlengkap serta menyangkut penghimpunan dana maupun penyediaan pembiayaan. Bank Syariah dalam UU No 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran². Pasca UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah diberlakukan menimbulkan persaingan antar lembaga keuangan yang berbasis syariah dengan lembaga keuangan konvensional karena keberadaan perbankan syariah sebagai salah satu lembaga intermediasi dalam proses pembangunan Indonesia dengan tumbuh pesatnya lembaga perbankan syariah. Perkembangan bank syariah di Sulawesi Selatan dapat dilihat dari data Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Sulawesi Selatan menyebutkan, saat ini terdapat 14 bank yang telah menerapkan prinsip-prinsip

¹ Kamsir, S.E., MM. *“Manajemen Perbankan”*, (Jakarta, Citra Niaga, 2008), h. 330

² www.sarjanaku.com diakses 22 Desember 2017

syariah, seperti BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BTN Syariah serta perbankan daerah lainnya³.

Indonesia merupakan suatu negara yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam tetapi belum menjamin bahwa bank-bank yang berbasis syariah dapat menjadi besar dan maju di Indonesia karena minat masyarakat yang masih kurang. Padahal kalau kita mengingat krisis pada tahun 1998 yang menenggelamkan bank-bank yang berbasis konvensional karena kegagalan sistem bunganya hal ini justru membuat bank yang berbasis syariah tetap bertahan dari krisis tersebut dan menunjukkan hasil kinerja yang meningkat buktinya dalam kurun waktu sepuluh tahun sistem keuangan syariah secara bertahap terus meningkat. Ditambah lagi dengan adanya upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia didukung oleh tiga lembaga yaitu Bank Indonesia (BI), Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komite Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia (KSAI-IAI).

Perbankan syariah dan perbankan konvensional memang berbeda karena dalam perbankan syariah menggunakan istilah akad dalam bertransaksi sedangkan dalam perbankan konvensional tidak mengenal kata akad melainkan perjanjian. Pada kenyataannya masih banyak masyarakat kota Palopo yang belum mengerti terhadap jenis-jenis akad dalam bank syariah. Pengertian akad secara khusus dalam Fiqih Muamalah adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

³ <http://chibinyanko.blogspot.co.id/2015/04/perkembangan-bank-syariah-di-sulawesi.html>
Diakses 27 Desember 2017

Dengan demikian, ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'⁴. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat kota Palopo tentang perbankan syariah maka dari itu harus ada perubahan dengan cara tindak sosialisasi khusus tentang perbankan syariah dengan melalui instansi perguruan tinggi.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dapat ikut berpartisipasi dalam rangka mensosialisasikan perbankan syariah kepada masyarakat lebih tepatnya pada mahasiswa. Program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) memiliki 2 prodi yaitu Perbankan syariah dan Ekonomi Syariah. Pada umumnya mahasiswa FEBI khususnya Prodi Perbankan Syariah pasti paham dan mengetahui jenis-jenis akad bank syariah karena mahasiswa sudah diajarkan pada mata kuliah yang berhubungan dengan perbankan syariah yang membahas tentang transaksi penghimpunan maupun pembiayaan di perbankan syariah dan juga membahas tentang akad yang digunakan dalam transaksi perbankan syariah. Adapun mata kuliah yang tidak kalah pentingnya yaitu Fiqih Muamalah yang khusus membahas mengenai kedudukan harta, hak milik, jual-beli, bunga bank dan riba, *Musyarakah, Ijarah, Murabahah, Mudharabah* dan jenis-jenis akad lainnya.

Namun tidak semua mahasiswa program studi perbankan syariah FEBI IAIN Palopo paham secara teori dan praktik terhadap akad-akad bank syariah setelah

⁴ Dr. Rachmat Syafe'I, MA., *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 44-45

diajarkan dalam proses perkuliahan karena sebagian mahasiswa hanya menganggap bahwa ikut belajar dalam mata kuliah tentang perbankan syariah hanya untuk mengisi absen kehadiran dan memenuhi persyaratan kelulusan mata kuliah dari dosen. Hal ini tentu tidak sejalan dengan visi dan misi yang ada di Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo agar mahasiswa diharapkan dapat lebih memahami tentang perbankan syariah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengulas permasalahan tersebut dengan judul **“Pengetahuan Mahasiswa Tentang Akad – Akad Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengemukakan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

Bagaimana pengetahuan mahasiswa prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo angkatan 2014 tentang akad-akad bank syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo angkatan 2014 tentang akad-akad bank syariah.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi berbagai pihak terkait dengan pembahasan penelitian, pihak-pihak tersebut bisa dijelaskan seperti dibawah ini.

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan secara teoretis bagi pengembangan ilmu dan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan agar ilmu dan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini bisa berguna bagi dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Palopo dalam upaya pengembangan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa tentang akad-akad bank syariah.

E. Definisi Operasional Variabel

1. Pengetahuan Mahasiswa

Pengetahuan merupakan apa yang manusia ketahui terhadap suatu objek tertentu melalui pengamatan panca indra manusia yang kemudian mendasari manusia untuk mengingat dan menerapkannya dalam kehidupan. Sedangkan mahasiswa merupakan orang yang terdaftar dan belajar diperguruan tinggi juga bergelut dengan ilmu pengetahuan dan memberikan perubahan yang lebih baik dengan intelektualitas yang ia miliki selama menjalani pendidikan. Jadi pengetahuan mahasiswa yang dimaksud adalah suatu pemahaman yang berhubungan dengan apa yang diteliti mengenai akad-akad bank syariah.

2. Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan terpenting dan yang bersangkutan dengan bank syariah maupun unit usaha syariah dalam kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun fungsi dari bank syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan atau menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kerja sama dan jual beli sesuai dengan aturan UU No 10 tahun 1998 tentang bank syariah.

3. Akad (Perikatan/perjanjian) Bank Syariah

Akad adalah kesepakatan atau perjanjian bersama baik lisan maupun tulisan antara kedua belah pihak maupun lebih untuk melaksanakannya melalui ijab dan qabul yang diterapkan dalam perbankan syariah dan sangat berpengaruh bagi kehidupan dunia maupun akhirat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum memulai penelitian, penulis telah membaca beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan judul yang penulis ajukan. Berikut ini adalah penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan materi yang akan dibahas :

Penelitian Wiwiek Rabiatul Adawiyah (2010)¹ mengenai “Pertimbangan, Pengetahuan, Dan Sikap Konsumen Individu Terhadap Bank Syariah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tujuh faktor yang menjadi kriteria seleksi konsumen terhadap bank syariah di Purwokerto antara lain: faktor persepsi, faktor proses, faktor bukti fisik, faktor harga, faktor orang, faktor social, faktor lokasi dan faktor yang paling diperhitungkan adalah faktor keramahan personel bank. Pengetahuan konsumen terhadap bank syariah masih terbatas, sebagian besar responden hanya mengetahui tentang riba dan syariah. Sedangkan istilah dalam perbankan syariah seperti *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* masih belum diketahui dan dimengerti oleh konsumen. Alasan utama konsumen menabung di bank syariah adalah karena kombinasi dari alasan agama dan alasan keuntungan. Sebagian besar konsumen sangat setuju apabila bank syariah membuka cabang di seluruh Indonesia, banyak konsumen yang akan menggunakan jasa bank tersebut.

¹ Wiwiek Rabiatul Adawiyah, “*Pertimbangan, Pengetahuan, Dan Sikap Konsumen Individu Terhadap Bank Syariah*”, *Ekonomi Pembangunan*, Volume 11 No.2, Desember 2010, h.199-200.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama objek meneliti tentang pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah. Namun yang membedakannya dalam penelitian ini mengkaji tentang pengetahuan mahasiswa prodi perbankan syariah FEBI IAIN Palopo tentang akad-akad bank syariah sedangkan penelitian terdahulu yaitu tentang pengetahuan dan sikap konsumen individu terhadap bank syariah di Purwokerto, Jawa Tengah.

Penelitian Musyafiq Hasyim dan Abdullah Salam (2013)² mengenai “Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Pekerjaan Terhadap Pengetahuan Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Kepala Keluarga di Dukuh Krapyak Kulon, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap pengetahuan produk perbankan syariah yang artinya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin baik dan faham terhadap pengetahuan produk perbankan syariah dan sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka semakin buruk terhadap pengetahuan produk perbankan syariah. Sedangkan berdasarkan pekerjaan bahwa kepala keluarga khususnya di Padukuhan Krapyak Kulon yang memiliki status pekerjaan wiraswasta atau yang berpenghasilan baik mereka lebih sering berhubungan dengan produk perbankan syariah sehingga mengerti tentang produk perbankan syariah.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama objek meneliti tentang pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah. Perbedaannya pada

² Musyafiq Hasyim dan Abdullah Salam, “Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Pekerjaan Terhadap Pengetahuan Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Kepala Keluarga di Dukuh Krapyak Kulon, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta)”, *Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume 5 No.1, Juni 2015, h.89-90.

penelitian ini adalah membahas tentang pengetahuan tentang akad-akad bank syariah di kota Palopo, sedangkan penelitian terdahulu mengkaji tentang pengaruh pendidikan dan pekerjaan terhadap pengetahuan produk perbankan syariah di kota Yogyakarta.

Penelitian Muhammad Nasir (2016)³ mengenai Pengetahuan Masyarakat Umum dan Masyarakat Santri Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Kemukiman Bandar Baru Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara)". Hasil penelitian pengetahuan masyarakat umum terhadap bank syariah menunjukkan bahwa secara keseluruhan mayoritas responden masyarakat umum mengetahui tentang bank syariah dengan nilai rata-rata keseluruhannya sebesar 3,39.

Tabulasi silang berdasarkan jenis kelamin dan desa yang dinilai sangat tahu, tahu, kurang tahu, tidak tahu dan sangat tidak tahu dari pengetahuan masyarakat umum terhadap bank syariah seperti yang terlihat pada tabel 4, dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat umum berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan mayoritasnya mengetahui tentang bank syariah, dengan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3,32 responden yang berjenis kelamin laki-laki 3,62 dari responden yang berjenis kelamin perempuan.

Selanjutnya berdasarkan tabulasi silang tabel 5, berdasarkan desa yang ada dikemukiman Bandar Baru yaitu desa Cot Jabet mayoritas masyarakat mengetahui tentang bank syariah, sedangkan Desa Ulee Nyeuse, Desa Paya Uleue, Desa Alue Keurinyai dan Jamuan, mayoritas masyarakat tahu terhadap bank syariah. Dari kelima desa tersebut yang memperoleh nilai rata-rata tertinggi adalah Desa

³ Muhammad Nasir, "Pengetahuan Masyarakat Umum dan Masyarakat Santri Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Kemukiman Bandar Baru Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara)", *Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Volume 17 No.1, April 2016, h.43-60.

Jamuan yaitu sebesar 4,46 dari pada desa-desa lainnya. Artinya masyarakat di desa tersebut mengetahui bahwa bank syariah dijalankan sesuai dengan syariah Islam, sesuai dengan hukum-hukum Islam dan jauh dari pada riba.

Pengetahuan Masyarakat Santri Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Kemukiman Bandar Baru Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara)”. Hasil penelitian pengetahuan masyarakat santri terhadap bank syariah menunjukkan bahwa secara keseluruhan mayoritas responden masyarakat santri kurang tahu tentang bank syariah dengan nilai rata-rata keseluruhannya sebesar 3,12. Tabulasi silang berdasarkan jenis kelamin dan Dayah/Balai Pengajian yang dinilai sangat tahu, tahu, kurang tahu, tidak tahu dan sangat tidak tahu dari pengetahuan masyarakat santri terhadap bank syariah adalah seperti terlihat pada tabel 7, diketahui bahwa pengetahuan masyarakat santri berdasarkan jenis kelamin yaitu responden yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan cukup tahu terhadap bank syariah dengan skor nilainya 3,29.

Dayah/Balai Pengajian yang ada dikemukiman Bandar Baru yaitu responden masyarakat santri dari Dayah Terpadu Darul Ma’rifah dan Balai Pengajian Babussalam Al-Aziziyah rata-rata cukup tahu terhadap bank syariah sebesar 3,33 dikarenakan bank syariah dijalankan berdasarkan penjelasan Al-Quran dan Al-Hadist, bank syariah tidak mengandung riba ataupun bank syariah merupakan bank digunakan masyarakat untuk menyimpan uangnya agar tidak hilang. Disamping itu, masyarakat santri hanya mengetahui tentang bank syariah melalui guru-gurunya, televisi dan surat kabar seperti koran. Sehingga mereka

mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai bank syariah sebatas yang mereka ketahui.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama objek meneliti tentang pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah. Perbedaannya pada penelitian ini adalah membahas tentang pengetahuan mahasiswa tentang akad-akad bank syariah di kota Palopo, sedangkan penelitian terdahulu mengkaji tentang pengetahuan masyarakat umum dan masyarakat santri terhadap bank syariah di Kemukiman Bandar Baru Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara.

B. Kajian Teori

a. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya) menurut Notoatmodjo (2010)⁴. Tingkat pengetahuan menurut Notoatmodjo (2010) pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda. Secara garis besarnya dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan, yaitu :

1. Tahu (know)

Tahu diartikan hanya sebagai *recall* atau memanggil memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu. Untuk mengetahui atau mengukur bahwa orang tahu sesuatu dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan.

⁴<https://www.trendilmu.com/2015/08/pengertian.pengertian.dan.tingkatan.pengertian.html?m=1> diakses 31 Mei 2018

2. Memahami (comprehension)

Memahami suatu objek bukan sekadar dapat menyebutkan, tetapi orang tersebut harus dapat menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahui tersebut.

3. Aplikasi (application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya). Aplikasi di sini dapat diartikan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan menggunakan rumus statistik dalam menggunakan prinsip-prinsip siklus pemecahan masalah kesehatan dari kasus pemecahan masalah (problem solving cycle) di dalam pemecahan masalah kesehatan dari kasus yang diberikan.

4. Analisis (analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu obyek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam suatu struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata-kata kerja dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.

5. Sintesis (synthesis)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Misalnya: dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.

6. Evaluasi (evaluation)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. evaluasi dilakukan dengan menggunakan kriteria sendiri atau kriteria yang telah ada.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2010)⁵, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang yaitu :

1. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup.

2. Media Massa/ Sumber Informasi

Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, internet, dan lain-lain mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan kepercayaan orang.

3. Sosial Budaya dan Ekonomi

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk.

4. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial.

⁵<https://www.trendilmu.com/2015/08/pengertian.pengetahuan.dan.tingkatan.pengetahuan.html?m=1> diakses 31 Mei 2018

5. Pengalaman

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu.

c. Kategori Pengukuran Pengetahuan

Menurut Machfoedz (2009)⁶ kategori pengukuran pengetahuan yaitu :

- a. Pengetahuan dikatakan baik, bila subjek mampu menjawab dengan benar 76-100% dari seluruh pernyataan.
- b. Pengetahuan dikatakan cukup, bila subjek mampu menjawab dengan benar 56-75% dari seluruh pernyataan.
- c. Pengetahuan dikatakan kurang, bila subjek mampu menjawab dengan benar <56% dari seluruh pernyataan.

d. Pengertian Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme

⁶<https://www.trendilmu.com/2015/08/pengertian.pengertian.dan.tingkatan.pengertian.ml?m=1> diakses 31 Mei 2018

ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah⁷.

Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan sebagai berikut⁸ :

a. Agent of trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

b. Agent of development

Dalam lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi, kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang.

c. Agent of services

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “*Industri Jasa Keuangan Syariah 8 Seri Literisasi Keuangan Perguruan Tinggi*”, (Jakarta: 2016), h. 15

⁸ Sigit Triandaru dan Totok Budi santoso, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*”, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006), h. 9

masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Adapun tujuan dan fungsi perbankan syariah⁹ yaitu :

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah :

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, “*Industri Jasa Keuangan Syariah 8 Seri Literisasi Keuangan Perguruan Tinggi*”, (Jakarta: 2016), h. 48

e. Struktur Perbankan Syariah

Berdasarkan kegiatannya, bank syariah dibedakan menjadi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah¹⁰.

1. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

f. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah¹¹ bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1998 Bank Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, “*Industri Jasa Keuangan Syariah 8 Seri Literisasi Keuangan Perguruan Tinggi*”, (Jakarta: 2016), h. 48

¹¹ <http://forum.teropong.id/2017/08/07/pengertian-bank-syariah-prinsip-tujuan-serta-fungsi-dan-falsafah-operasional-bank-syariah/> diakses 2 Juni 2018

transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin.

g. Prinsip Bank Syariah

Pada dasarnya prinsip bank syariah menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati sebagai berikut¹² :

1. *Shiddiq*, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).
2. *Tabligh*, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.
3. *Amanah*, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*).
4. *Fathanah*, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat

¹² <http://forum.teropong.id/2017/08/07/pengertian-bank-syariah-prinsip-tujuan-serta-fungsi-dan-falsafah-operasional-bank-syariah/> diakses 2 Juni 2018

resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

h. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Tujuan bank syariah¹³ adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam ini. Suatu hal yang sangat menggembarakan bahwa belakangan ini para ekonomi Muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan. Tujuan perbankan syariah didirikan dikarenakan pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga.

Fungsi bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

¹³ <http://forum.teropong.id/2017/08/07/pengertian-bank-syariah-prinsip-tujuan-serta-fungsi-dan-falsafah-operasional-bank-syariah/> diakses 2 Juni 2018

1. Fungsi Bank Syariah untuk Menghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*. *Al-wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam. *Al-mudharabah* merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang investasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat Islam.

2. Fungsi Bank Syariah Sebagai Penyalur Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua ialah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas

penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

3. Fungsi Bank Syariah Memberikan Pelayanan Jasa Bank

Fungsi bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa tersebut, maka bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*.

i. Falsafah Operasional Bank Syariah

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari (*ibid*).

a. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya¹⁴ :

1. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan usaha.
2. Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.
3. Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.
4. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan tambahan dimuka atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela.

b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan

Setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa,

¹⁴ <http://forum.teropong.id/2017/08/07/pengertian-bank-syariah-prinsip-tujuan-serta-fungsi-dan-falsafah-operasional-bank-syariah/> diakses 2 Juni 2018

mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

j. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional antara lain yaitu¹⁵:

Investasi, bank syariah hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan. Sedangkan investasi dalam bank konvensional tidak mempertimbangkan halal dan haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.

Return, dalam bank syariah return yang dibayar atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan dalam bank konvensional return baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.

Perjanjian, dalam bank syariah perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariat islam. Sedangkan dalam bank konvensional perjanjian menggunakan hukum positif.

Orientasi pembiayaan, dalam bank syariah tidak hanya keuntungan akan tetapi juga *falah oriented*, yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam bank konvensional memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.

Dalam bank syariah hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra. Sedangkan dalam bank konvensional hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitur.

¹⁵ Drs. Ismail, MBA., Ak., "*Perbankan Syariah*", (Jakarta: Penerbit Kencana, 2011), h. 38

Bank syariah, dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sedangkan di bank konvensional dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris.

Penyelesaian sengketa, dalam bank syariah diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama. Sedangkan dalam bank konvensional penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

k. Pengertian Akad Bank Syariah

Dalam bank syariah menggunakan istilah akad, berikut penjelasan dan jenis-jenisnya antara lain:

Akad menurut segi etimologi berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Sedangkan menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus:¹⁶

1. Pengertian Umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu: segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan atau gadai.

¹⁶ Dr. Rachmat Syafe'I, MA. "*Fiqih Muamalah*", (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 44-45

2. Pengertian Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain: perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Dengan demikian, *ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'a. Oleh karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum yang dikehendaki-Nya.”¹⁷
(Qs. Al-Maidah : 1)

¹⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Penerbit CV. Duta Ilmu, 2008), h. 84

1. Pembentukan Akad

Pembentukan Akad¹⁸

1. Rukun Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*.

Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Orang yang berakad (*'aqid*), contoh: penjual dan pembeli
- b. Sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*), contoh: harga atau yang dihargakan.
- c. Shighat, yaitu *ijab* dan *qabul*.

2. Unsur-unsur Akad

a. Shighat Akad

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dikeduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan perbuatan, isyarat, tulisan. Shighat tersebut biasa disebut *ijab* dan *qabul*.

b. Akad dengan Perbuatan

Dalam akad terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di zaman sekarang.

¹⁸ Dr. Rachmat Syafe'I, MA. "*Fiqih Muamalah*", (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 46-51

c. Akad dengan Isyarat

Bagi orang yang mampu berbicara, tidak dibenarkan akad dengan isyarat, melainkan harus menggunakan lisan dan tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika tulisannya bagus dianjurkan menggunakan tulisan. Hal itu dibolehkan apabila ia sudah cacat sejak lahir. Jika tidak sejak lahir, ia harus berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.

d. Akad dengan Tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya. Sebab tulisan sebagaimana dalam *qaidah fiqhiyah*: (tulisan bagaikan perintah).

m. Jenis-Jenis Akad Bank Syariah

Dalam perbankan syariah terdapat jenis-jenis akad dalam transaksi penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dibagi ke dalam enam kelompok akad¹⁹, yaitu :

1. Akad Titipan, seperti *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*

Akad titipan (*wadi'ah*) ada dua, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Pada awalnya, *wadi'ah* muncul dengan bentuk tangan amanah (*yad al-amanah*) yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan tangan penanggung (*yad dhamanah*). Akad *wadi'ah yad dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan. *Wadi'ah* terbagi menjadi dua jenis yaitu :²⁰

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, “*Industri Jasa Keuangan Syariah 8 Seri Literisasi Keuangan Perguruan Tinggi*”, (Jakarta: 2016), h. 29

a. Wadiah Yad Al-Amanah

Merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan.

b. Wadiah Yad Dhamanah

Akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan.

Adapun rukun *wadi'ah* yaitu :²¹

- a. Barang yang dititipkan
 - b. Orang yang menitipkan dan menerima titipan
 - c. Shighat ijab dan qabul *wadi'ah*
2. Akad Pinjaman, seperti *qardh* dan *qardhul hasan*

Akad pinjaman satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *qardh* dan turunannya *qardhul hasan*. Mengingat bunga dilarang didalam Islam, maka pinjaman *qardh* maupun *qardhul hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga.

a. Qardh

Qardh merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.²²

²⁰ Drs. Ismail, MBA., Ak., "*Perbankan Syariah*", (Jakarta: Penerbit Kencana, 2011), h. 59, 60, 63

²¹ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 183

²² Drs. Ismail, MBA., Ak., "*Perbankan Syariah*", (Jakarta: Penerbit Kencana, 2011), h. 218

Adapun rukun *qardh* yaitu :²³

- a. Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam) adalah pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman) adalah pihak yang memiliki dana.
- b. Objek akad, yaitu *qardh* (dana)
- c. Tujuan yaitu '*iwad* (berupa pinjaman tanpa imbalan)
- d. Shighat ijab dan qabul

b. *Qardhul Hasan*

Qardhul hasan adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.²⁴

Adapun rukun *Qardhul Hasan* :²⁵

- a. Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam) adalah pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman) adalah yang memiliki dana.
- b. Objek akad, yaitu *qardh* (dana)
- c. Tujuan yaitu '*iwad* (berupa pinjaman tanpa imbalan)
- d. Shighat ijab dan qabul

3. Akad Bagi Hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*

a *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan shahibul maal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan mudharib. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung

²³ Ascarya, "Akad&Produk Bank Syariah", (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 45

²⁴ Ascarya, "Akad&Produk Bank Syariah", (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 45

²⁵ Ascarya, "Akad&Produk Bank Syariah", (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 48

susuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.²⁶

Adapun rukun *Al-Mudharabah* antara lain:

- a. Pelaku akad
- b. Objek akad
- c. Shighat ijab dan qabul

b. *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.

Adapun rukun *musyarakah* antara lain:²⁷

1. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
- b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c. Akad dituangkan secara tertulis.

2. Pihak yang Berserikat

- a. Kompeten.
- b. Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan atau proyek usaha.
- c. Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.

²⁶ Drs. Ismail, MBA., Ak., "*Perbankan Syariah*", (Jakarta: Penerbit Kencana, 2011), h. 83

²⁷ Drs. Ismail, MBA., Ak., "*Perbankan Syariah*", (Jakarta: Penerbit Kencana, 2011) h. 182-

d. Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.

3. Objek Akad

a. Modal

b. Kerja

c. Keuntungan dan Kerugian

4. Akad Jual Beli, seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna*

a. *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual.

Adapun rukun *murabahah* adalah:²⁸

1. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, *musytari'* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga)
3. Shighat ijab dan qabul

b. *Salam*

Salam merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. Akad

²⁸ Ascarya, "Akad&Produk Bank Syariah", (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 82

jual beli dapat diaplikasikan dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.²⁹

Adapun rukun dan syarat jual beli:³⁰

a. Rukun Jual Beli

1. Penjual
2. Pembeli
3. Objek Jual Beli
4. Harga
5. Ijab Qabul

b Syarat Jual Beli

1. Pihak yang Berakad
2. Objek Jual Beli
3. Harga

c. *Istishna*

Istishna adalah akad jual barang antara pemesan dengan penerima pesanan.³¹

Adapun rukun *istishna* adalah:

1. Pelaku akad
2. Objek akad
3. Shighat akad

²⁹ Drs. Ismail, MBA., Ak., "Perbankan Syariah", (Jakarta: Penerbit Kencana, 2011), h. 135

³⁰ Drs. Ismail, MBA., Ak., "Perbankan Syariah", (Jakarta: Penerbit Kencana, 2011), h. 138

³¹ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 160

5. Akad Sewa, seperti *ijarah*

Ijarah

Ijarah merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dengan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa. Barang-barang yang dapat disewakan seperti pada umumnya adalah aset tetap, seperti gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, dan aset lainnya.³²

Adapun rukun dan syarat *ijarah* antara lain:³³

a. Rukun

1. Penyewa (*musta'jir*) atau dikenal dengan *lessee*, yaitu pihak yang menyewa objek sewa. Dalam aplikasi perbankan, penyewa adalah nasabah
2. Pemilik barang (*mu'ajjir*), dikenal dengan *lessor*, yaitu pemilik barang yang digunakan sebagai objek sewa.
3. Barang/objek (*ma'jur*) adalah barang yang disewakan, biasanya dalam bentuk aset tetap yang berwujud.
4. Harga sewa/manfaat sewa (*ujrah*) adalah manfaat atau imbalan yang diterima oleh *mu'ajjir*.
5. Ijab qabul adalah serah terima barang.

³² Drs. Ismail, MBA., Ak., "Perbankan Syariah", (Jakarta: Penerbit Kencana, 2011), h. 159

³³ Drs. Ismail, MBA., Ak., "Perbankan Syariah", (Jakarta: Penerbit Kencana, 2011), h. 166-

b. Syarat

1. Kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad.
2. *Ma'jur* memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam islam, terdapat nilai atau diperhitungkan, dan manfaat atas transaksi *ijarah muntahiya bittamlik* harus diberikan oleh *lessee* kepada *lessor*.
6. Akad Lainnya, seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ujr*, *sharf*, dan *rahn*.

a. *Wakalah*

Wakalah merupakan akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, menghasilkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat kepada pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan.

Adapun rukun *wakalah* antara lain :³⁴

1. Pelaku akad *muwakil* (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa.
2. Objek akad yaitu *taukil* (objek yang dikuasakan)
3. Shighat ijab dan qabul

b. *Kafalah*

Kafalah adalah akad pemberian jaminan (*makhful alaih*) yang diberikan satu pihak lain dimana pemberi jaminan (*kafiil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makhful*).³⁵

Adapun rukun *kafalah* yaitu:³⁶

³⁴ Ascarya, "Akad&Produk Bank Syariah", (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h.104

³⁵ Ascarya, "Akad&Produk Bank Syariah", (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 97

³⁶ Ascarya, "Akad&Produk Bank Syariah", (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 97

1. *Dhamin, kafiil*, atau *za'am* (orang yang menjamin)
2. *Madmun lah* (orang yang berpiutang)
3. *Madmun anhu* atau *makhful anhu'* (orang yang berutang)
4. *Lafadz* atau ijab dan qabul

c. *Hiwalah*

Hiwalah merupakan akad pemindahan utang nasabah (*muhil*) kepada bank (*muhal alaih*) dari nasabah lain (*muhal*). *Muhil* meminta *muhal alaih* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, *muhal* akan membayar kepada *muhal alaih*. *Muhal alaih* memperoleh imbalan atau jasa pemindahan piutang.³⁷

Adapun rukun *hiwalah* antara lain:³⁸

- a. Adanya *muhil* dan *muhal* (orang yang memindahkan utang dan orang yang mempunyai utang kepada *muhil*)
- b. Adanya *muhal alaih* (orang yang menerima *hiwalah*)
- c. Shighat ijab dan qabul *hiwalah*

d. *Ujr*

Ujr adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atau suatu pekerjaan yang dilakukan.³⁹

Adapun rukun *ujrah*:⁴⁰

³⁷ Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, "Bank dan Lembaga Keuangan Lain", (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006), h. 59

³⁸ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 102

³⁹ Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, "Bank dan Lembaga Keuangan Lain", (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006), h. 161

⁴⁰ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 117

1. Adanya *mu'jir* dan *musta'jir* (orang yang memberikan upah dan orang yang menerima upah)
2. Shighat ijab dan qabul
3. Adanya *ujrah* (upah yang diberikan)
4. Adanya sesuatu yang dikerjakan.

e. Sharf

Sharf merupakan jasa bank syariah dalam pertukaran mata uang. Pertukaran antara valas dan rupiah dibolehkan apabila pertukaran ini tidak ditujukan untuk spekulasi.

Syarat *Sharf* antara lain :⁴¹

1. Nilai tukar antar mata uang yang akan yang akan diperjual belikan telah dikuasai secara langsung oleh penjual dan pembeli.
2. Bila pertukaran antara mata uang yang sejenis, maka jumlah dan nilainya harus sama.
3. Dalam *sharf* tidak boleh ada tenggang waktu antara transaksi dan saat penyerahan uang, artinya pertukaran ini harus dilakukan secara tunai.
4. Transaksi *sharf* tidak untuk spekulasi, akan tetapi transaksi itu terjadi karena kedu pihak saling membutuhkan untuk melakukan jual beli mata uang.

f. Rahn

Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan.⁴²

⁴¹ Drs. Ismail, MBA., Ak., "Perbankan Syariah", (Jakarta: Penerbit Kencana, 2011), h. 221-222

⁴² Drs. Ismail, MBA., Ak., "Perbankan Syariah", (Jakarta: Penerbit Kencana, 2011), h. 215

Adapun rukun *rhan* :⁴³


1. *Rahin* (Nasabah), nasabah harus cakap bertindak hukum, baligh, dan berakal.
2. *Murtahin* (Bank Syariah/ Lembaga Keuangan Syariah), bank atau lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk rahn sesuai dengan prinsip syariah.
3. *Marhun Bih* (Pembiayaan), pembiayaan yang diberikan oleh murtahin harus jelas dan spesifik, wajib dikembalikan oleh rahin. Dalam ini tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka barang jaminan dapat dijual sebagai sumber pembayaran.

G. Kerangka Pikir

Kerangka pikir menjelaskan pengetahuan mahasiswa program studi perbankan syariah FEBI IAIN Palopo angkatan 2014 mengenai akad-akad bank syariah. Untuk mengetahuinya peneliti menggunakan beberapa teknik pengambilan data yaitu wawancara untuk memperoleh informasi langsung dari responden atau metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara yang dimaksud disini adalah mahasiswa program studi Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo angkatan 2014.

Serta dokumentasi berupa tulisan yang meliputi data mahasiswa program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), gambar, ataupun file terkait data yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian dari pihak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Kemudian data yang diperoleh diurai kemudian disimpulkan sebagai hasil penelitian.

⁴³ Drs. Ismail, MBA., Ak., "*Perbankan Syariah*", (Jakarta: Penerbit Kencana, 2011), h. 216-217



Dapat dilihat dari kerangka pikir diatas menjelaskan bahwa terdapat 15 akad-akad bank syariah yang terdiri dari jenis akad titipan yaitu akad *Wadi'ah*, jenis akad pinjaman yaitu akad *Qardh* dan akad *Qardhul Hasan*, jenis akad bagi hasil yaitu akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah*, jenis akad jual beli yaitu akad *Murabahah*, akad *Salam*, akad *Istishna*, jenis akad sewa yaitu akad *Ijarah* dan jenis akad lainnya seperti akad *Wakalah*, akad *Kafalah*, akad *Hiwalah*, akad *Ujr*, akad *Sharf*, akad *Rahn*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan berbagai dokumen, data dan informasi yang aktual. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan sosiologis, yaitu dengan memerlukan sasaran pasif ketimbang menyusun secara aktif dunia sosial mereka.
- b. Pendekatan Psikologis, yaitu adanya penjiwaan terhadap akad-akad bank syariah yang dijadikan sebagai penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Jln. Agatis Balandai Palopo. 

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah orang atau sekelompok orang yang dapat memberikan informasi yaitu mahasiswa program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo angkatan 2014. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah akad-akad bank syariah.

D. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Definisi menurut Uma Sekaran (2009) populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Dalam metode penelitian, kata populasi amat populer dipakai untuk menyebutkan serumpun/ sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian¹. Populasi dalam penelitian ini adalah 95 mahasiswa aktif Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo angkatan 2014.

Tabel 1.1
Jumlah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2014

NO	ANGKATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	2014	24	71	95

Sumber : FEBI IAIN Palopo 2018

b) Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti atau sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yaitu dari mahasiswa prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo angkatan 2014, dalam menarik sampel menggunakan nonprobability sampling dengan teknik penarikan sampel sampling insidental yang artinya teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan

¹ Syofian Siregar, “*Statistik Parametrik Untuk Penelitian*”, (Jakarta: PT. Bumi Aksara: 2014), h. 56

yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data².

Sampel diambil menggunakan rumus slovin, dimana :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel

Jadi,

$$\begin{aligned} n &= N / (1 + N e^2) \\ &= 95 / (1 + 95 \times 10\%^2) \\ &= 95 / (48.71794872) \\ &= 49 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa sampel yang akan diteliti sebanyak 49 orang (Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo angkatan 2014).

IAIN PALOPO

Tabel 1.2
Jumlah Populasi dan Sampel Mahasiswa Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2014

Angkatan	Populasi	Sampel
2014	95	49

Sumber : Data Sekunder diolah, 2018

² <https://www.google.co.id/amp/s/sugithewae.wordpress.com/2012/12/08/teknik-sampling/amp/?espv=1> diakses 20 Februari 2018

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan objek penelitian yaitu pengetahuan tentang akad-akad bank syariah.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dalam bentuk dokumen-dokumen berupa jumlah mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo angkatan 2014.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, oleh karena itu dalam melakukan wawancara pewawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan³. Untuk memperoleh informasi langsung dari responden atau metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan berlandaskan pada tujuan penelitian dengan menggunakan panduan wawancara.

³ www.rickysukandar.blogspot.co.id diakses 5 Januari 2018

Wawancara yang dimaksud disini adalah mahasiswa prod Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo angkatan 2014.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara meminta atau menulis data atau berkas objek penelitian dapat berupa tulis dan, gambar, ataupun file terkait data yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian dari pihak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

G. Teknik Pengolahan Analisis Data

Saat melakukan proses analisis data, yang perlu diingat adalah mengetahui dengan tepat alat analisis yang akan digunakan. Sebab jika alat analisis yang digunakan tidak sesuai dengan permasalahan penelitian, walaupun telah menggunakan alat analisis yang paling baik, maka hasil penelitian dapat salah diinterpretasikan dan tidak bermanfaat.⁴

Dalam penyusunan skripsi ini, data-data yang telah terkumpul dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, mengolah data berdasarkan kepada data-data tertulis atau data lisan.⁵

Proses dalam melakukan penelitian kualitatif yaitu:⁶

- a. Reduksi Data yaitu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

⁴ Sofyan Siregar, "Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif" (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), h. 129

⁵ Margono, "Metodologi Penelitian Pendidikan" (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), h. 36

⁶ Aries Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, "Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO", (Jakarta : Prenada Media Group, 2010)

- b. Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.
- c. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.



IAIN PALOPO

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat IAIN Palopo

Tanggal 27 Maret 1968, Fakultas Ushuluddin IAIN Palopo didirikan dengan status Filial yang merupakan cabang dari IAIN Alauddin di Ujung Pandang. Dalam proses perkembangannya pada tahun 1982 statusnya ditingkatkan menjadi setingkat Fakultas Madya dengan keluarnya SK Menteri Agama No. 168 tahun 1968.

Tahun 1988 dengan keluarnya PP No. 33 tahun 1985 tentang pokok-pokok organisasi IAIN dan Kepres RI No. 9 tahun 1987 tentang susunan organisasi IAIN, serta Kepmen Agama RI No. 18 tahun 1988 tentang susunan organisasi dan tata kerja IAIN Alauddin maka Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin telah mempunyai kedudukan hukum sama dengan Fakultas-Fakultas Negeri lainnya diseluruh Indonesia.

Tahun Akademik 1997/1998 dengan Kepres No. 11 tahun 1997 Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Dan pada tanggal 17 Oktober 2014 STAIN Palopo kembali beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Presiden RI No. 141 oleh Dr. H. Susilo Bambang Yudoyono bersamaan dengan beberapa PTAIN lainnya, kemudian pada tanggal 25 Mei 2015 transformasi kelembagaan IAIN Palopo

diresmikan oleh Menteri Agama RI Drs. H. Lukman Hakin Syaifuddin di aula serba guna IAIN Palopo.

2. Tokoh-Tokoh yang pernah Memimpin IAIN Palopo

Tokoh yang pernah memimpin IAIN Palopo sejak tahun 1968 bernama Fakultas Ushuluddin dengan status cabang IAIN Alauddin Makassar sampai sekarang bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yaitu:

1. K.H. Muh. Rasyad
2. Dra. Hj. St. Ziarah Makkajareng
3. Prof. Dr. H.M. Iskandar
4. Dr. K.H. Syarifuddin Daud, MA.
5. Prof. Dr. H.M. Said Mahmud, Lc., MA.
6. Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum.
7. Dr. Abd. Pirol., M.Ag.

3. Visi dan Misi serta Tujuan

a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

1. Visi

Unggul, dinamis, dan kompetitif dalam pelaksanaan transformasi intelektual keilmuan ekonomi dan bisnis Islam serta kemandirian di kawasan Indonesia Timur pada tahun 2025.

2. Misi

- a. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi bidang Ekonomi Syariah baik secara teoritis maupun praktis yang dapat menghasilkan sarjana yang profesional dengan ciri khas penguasaan

ilmu ekonomi, entrepreneurship yang terintegrasi dengan ilmu keislaman.

- b. Menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan Program Studi yang berkualitas, transparansi, akuntabilitas, dan profesional.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian ilmiah yang berorientasi Ekonomi Syariah serta mengembangkan dan menerapkan hasil kajian dalam pengembangan sistem ekonomi di Indonesia.
- d. Meningkatkan kualitas akademik yang berorientasi melahirkan sarjana Ekonomi Syariah mandiri, unggul, profesional serta memiliki etika dan moral.
- e. Melakukan pembinaan, pengabdian dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariah dengan tetap kritis terhadap perkembangan, perubahan sosial ekonomi baik dalam skala lokal, nasional maupun global.
- f. Menjalin kerjasama yang harmonis saling menguntungkan dengan lembaga keuangan pemerintah dan non pemerintah yang berorientasi pada penguatan program studi Ekonomi Syariah.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan sarjana syariah yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang *integrative-interkonektif*.

- b. Menghasilkan sarjana yang beriman dan berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial yang manajerial, dan berjiwa kewirausahaan serta rasa tanggung jawab sosial.
- c. Menjadikan jurusan syariah sebagai pusat studi yang unggul dalam bidang kajian dan penelitian ilmu syariah yang *integrative* dan *interkonektif*.
- d. Terbangunnya jaringan kokoh dan fungsional dengan para ilmu alami.

b. Prodi Perbankan Syariah IAIN Palopo

1. Visi

Unggul dan profesional dalam menghasilkan sumber daya insani yang Profesional dan Islami, dalam bidang Keuangan dan Perbankan Syariah di kawasan Timur Indonesia pada tahun 2025.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan proses proses pembelajaran yang berkualitas, dengan memadukan ilmu pengetahuan dari kalangan akademisi dan praktisi dalam bidang keuangan dan perbankan syariah.
- b. Meningkatkan Kualitas lulusan yang memiliki pengetahuan teoretis dan praktis dalam bidang keuangan dan perbankan syariah yang berbasis keahlian.
- c. Mengembangkan kemampuan akademik yang berorientasi pada penguatan metodologi kajian serta penelitian ilmiah yang berorientasi pada pengembangan lembaga keuangan dan industri perbankan syariah berdasar pada pandangan lokal.


- d. Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling berkontribusi positif dengan pihak pemerintah dan non-pemerintah, lembaga keuangan syariah dan konvensional baik berskala nasional maupun internasional.
- e. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan melibatkan Stekholder.

3. Tujuan

- a. Menyiapkan peserta didik yang memiliki karakteristik akhlakul karimah, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan mencetak ulama plus.
- b. Melakukan penelitian dan mengembangkan ilmu-ilmu keIslaman.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

4. Struktur Organisasi IAIN Palopo

- a. Rektor IAIN Palopo
- b. Senat IAIN Palopo
- c. Wakil Rektor
 - 1). Wakil Rektor Bidang Akademik
 - 2). Wakil Rektor Bidang Administrasi
 - 3). Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
- d. Dekan Fakultas
 - 1). Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
 - 2). Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

- 3). Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
 - 4). Dekan Fakultas Syariah
 - e. Ketua Prodi
 - f. Program Pascasarjana
 - g. Lembaga LP2M
 - h. Lembaga LPM
 - i. Kabag Administrasi
 - j. Kasubag Umum
 - k. Kasubag Kepegawaian dan Mutasi
5. Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo
- a. Rektor IAIN Palopo
 - b. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 - c. Wakil Dekan
 - 1). Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 - 2). Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 - 3). Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 - d. Ketua Prodi
 - 1). Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 - 2). Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 - 3). Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- 

e. Sekertaris

- 1). Sekertaris Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- 2). Sekertaris Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- 3). Sekertaris Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

f. Kepala Bagian Administrasi dan Kepedanaan

g. Kasubag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni

h. Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan

i. Dosen

j. Mahasiswa

B. Karakteristik Responden

Jumlah mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo angkatan 2014 berjumlah sebanyak 95 orang.

Responden yang peneliti jadikan sampel dalam penelitian ini memiliki karakteristik berdasarkan kelas Perbankan Syariah A yang berjumlah 28 orang dan yang dijadikan sampel sebanyak 10 orang, Perbankan Syariah B yang berjumlah 34 orang dan yang dijadikan sampel sebanyak 14 orang, dan Perbankan Syariah C yang berjumlah 33 orang dan yang dijadikan sampel sebanyak 25 orang, jadi total keseluruhan responden yang akan diteliti adalah sebanyak 49 mahasiswa.

C. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo angkatan 2014, dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara sebagai alat ukurnya dengan jumlah responden sebanyak 49 orang. Adapun jawaban responden mengenai pengetahuan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo angkatan 2014 tentang jenis akad-akad bank syariah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengetahuan Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah
Tentang Pengertian Akad Angkatan 2014

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Mengetahui	49	100
2	Tidak Mengetahui	0	0
Jumlah		49	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, diketahui bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan pengertian akad adalah sebanyak 49 orang (100%) menjawab “Mengetahui” dan 0 orang (0%) menjawab “Tidak Mengetahui”.

Artinya jawaban terbanyak adalah mahasiswa prodi perbankan syariah FEBI IAIN Palopo angkatan 2014 sudah 100% mengetahui pengertian akad. Hal ini karena mahasiswa prodi perbankan syariah FEBI IAIN Palopo telah

memperhatikan dengan baik dan sungguh- sungguh pada saat mengikuti mata kuliah yang diajarkan mengenai akad bank syariah.

Tabel 3.2
Pengetahuan Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah
Tentang Akad Titipan Angkatan 2014

No	Jenis Akad Titipan	Jumlah Jawaban Responden	Persentase %
1	Wadi'ah	49	100%
Jumlah		49	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, diketahui bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan pengetahuan akad titipan adalah sebanyak 49 orang (100%) menjawab “Mengetahui akad *Wadi'ah*”.

Artinya jawaban terbanyak adalah mahasiswa prodi perbankan syariah FEBI IAIN Palopo angkatan 2014 sudah 100% mengetahui tentang akad *Wadi'ah*.

Tabel 3.3
Pengetahuan Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah
Tentang Akad Pinjaman Angkatan 2014

No	Jenis Akad Sewa	Jumlah	Persentase (%)
1	Qardh 'Mengetahui'	35	71%
2	Qardh 'Tidak Mengetahui'	14	29%

	Jumlah	49	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

No	Jenis Akad Sewa	Jumlah	Persentase (%)
1	Qardhul Hasan 'Mengetahui'	14	29%
2	Qardhul Hasan 'Tidak Mengetahui'	35	71%
	Jumlah	49	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, diketahui bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan pengetahuan akad pinjaman adalah sebanyak 35 orang (71%) menjawab “Mengetahui akad *Qardh*”, 14 orang (29%) menjawab “Tidak Mengetahui akad *Qardh*” dan 14 orang (29%) menjawab “Mengetahui akad *Qardhul Hasan*”, 35 orang (71%) menjawab “Tidak Mengetahui akad *Qardhul Hasan*”.

Artinya pengetahuan mahasiswa prodi perbankan syariah FEBI IAIN Palopo angkatan 2014 lebih banyak mengetahui tentang akad *Qardh* dari pada akad *Qardhul Hasan*.

Tabel 3.4

**Pengetahuan Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah
Tentang Akad Bagi Hasil Angkatan 2014**

No	Jenis Akad Sewa	Jumlah	Persentase (%)
----	-----------------	--------	----------------

1	Mudharabah 'Mengetahui'	30	61%
2	Mudharabah 'Tidak Mengetahui'	19	39%
Jumlah		49	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

No	Jenis Akad Sewa	Jumlah	Persentase (%)
1	Musyarakah 'Mengetahui'	19	39%
2	Musyarakah 'Tidak Mengetahui'	30	61%
Jumlah		49	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, diketahui bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan pengetahuan akad bagi hasil adalah sebanyak 30 orang (61%) menjawab “Mengetahui akad *Mudharabah*”, 19 orang (39%) menjawab “Tidak Mengetahui akad *Mudharabah*” dan 19 orang (39%) menjawab “Mengetahui akad *Musyarakah*”, 30 orang (61%) menjawab “Tidak Mengetahui akad *Musyarakah*”.

Artinya pengetahuan mahasiswa prodi perbankan syariah FEBI IAIN Palopo angkatan 2014 lebih banyak mengetahui tentang akad *Mudharabah* dari pada akad *Musyarakah*.

Tabel 3.5
Pengetahuan Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah

Tentang Akad Jual Beli Angkatan 2014

No	Jenis Akad Sewa	Jumlah	Persentase (%)
1	Murabahah 'Mengetahui'	21	43%
2	Murabahah 'Tidak Mengetahui'	28	57%
Jumlah		49	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

No	Jenis Akad Sewa	Jumlah	Persentase (%)
1	Salam 'Mengetahui'	10	20%
2	Salam 'Tidak Mengetahui'	39	80%
Jumlah		49	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

No	Jenis Akad Sewa	Jumlah	Persentase (%)
1	Istishna 'Mengetahui'	18	37%
2	Istishna h 'Tidak Mengetahui'	31	63%
Jumlah		49	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, diketahui bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan pengetahuan akad jual beli adalah sebanyak 21 orang (43%) menjawab “Mengetahui akad *Murabahah*” dan 28 orang (57%) menjawab “Tidak Mengetahui akad *Murabahah*”. Sebanyak 10 orang (20%) menjawab “Mengetahui akad *Salam*” dan 39 orang (80%) menjawab “Tidak Mengetahui akad *Salam*”. Sebanyak 18 orang (37%) menjawab “Mengetahui akad *Istishna*” dan 31 orang (63%) menjawab “Tidak Mengetahui akad *Istishna*”.

Artinya pengetahuan mahasiswa prodi perbankan syariah FEBI IAIN Palopo angkatan 2014 lebih banyak mengetahui tentang akad *Murabahah* dari pada akad *Salam* dan akad *Istishna*.

Tabel 3.6
Pengetahuan Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah
Tentang Akad Sewa Angkatan 2014

No	Jenis Akad Sewa	Jumlah	Persentase (%)
1	Ijarah ‘Mengetahui’	16	33%
2	Ijarah ‘Tidak Mengetahui’	33	67%
Jumlah		49	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan tabel 3.6 di atas, diketahui bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan pengetahuan akad sewa adalah sebanyak 16 orang (33%) menjawab “Mengetahui akad *Ijarah*” dan sebanyak 33 orang (64%) menjawab “Tidak Mengetahui akad *Ijarah*”.

Artinya pengetahuan mahasiswa prodi perbankan syariah FEBI IAIN Palopo angkatan 2014 tentang akad sewa lebih banyak tidak mengetahui akad *Ijarah* daripada mengetahui akad *Ijarah*.

Tabel 3.7
Pengetahuan Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah
Tentang Jenis Akad Angkatan 2014

No	Jenis Akad Sewa	Jumlah	Persentase (%)
1	Wakalah 'Mengetahui'	16	33%
2	Wakalah 'Tidak Mengetahui'	33	67%
Jumlah		49	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

No	Jenis Akad Sewa	Jumlah	Persentase (%)
1	Kafalah 'Mengetahui'	16	33%
2	Kafalah 'Tidak Mengetahui'	33	67%
Jumlah		49	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

1	Hiwalah 'Mengetahui'	5	10%
2	Hiwalah 'Tidak Mengetahui'	44	90%

Jumlah		49	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

No	Jenis Akad Sewa	Jumlah	Persentase (%)
1	Ujr 'Mengetahui'	11	22%
2	Ujr 'Tidak Mengetahui'	38	78%
Jumlah		49	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

No	Jenis Akad Sewa	Jumlah	Persentase (%)
1	Sharf 'Mengetahui'	8	16%
2	Sharf 'Tidak Mengetahui'	41	84%
Jumlah		49	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

No	Jenis Akad Sewa	Jumlah	Persentase (%)
----	-----------------	--------	----------------

1	Rahn 'Mengetahui'	3	6%
2	Rahn 'Tidak Mengetahui'	46	94%
Jumlah		49	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan tabel 3.7 di atas, diketahui bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan pengetahuan akad adalah sebanyak 16 orang (33%) menjawab “Mengetahui akad *Wakalah*” dan 33 orang (67%) menjawab “Tidak Mengetahui akad *Wakalah*”. Sebanyak 6 orang (12%) menjawab “Mengetahui akad *Kafalah*” dan 43 orang (88%) menjawab “Tidak Mengetahui akad *Kafalah*”. Sebanyak 5 orang (10%) menjawab “Mengetahui akad *Hiwalah*” dan 44 orang (90%) menjawab “Tidak Mengetahui akad *Hiwalah*”. Sebanyak 11 orang (22%) menjawab “Mengetahui akad *Ujr*” dan 38 orang (78%) menjawab “Tidak Mengetahui akad *Ujr*”. Sebanyak 8 orang (16%) menjawab “Mengetahui akad *Sharf*” dan 41 orang (84%) menjawab “Tidak Mengetahui akad *Sharf*”. Sebanyak 3 orang (6%) menjawab “Mengetahui akad *Rahn*” dan 46 orang (94%) menjawab “Tidak Mengetahui akad *Rahn*”.

Artinya pengetahuan mahasiswa prodi perbankan syariah FEBI IAIN Palopo angkatan 2014 tentang akad lebih banyak mengetahui akad *Wakalah* dari pada akad *Kafalah*, akad *Hiwalah*, akad *Ujr*, akad *Sharf*, dan akad *Rahn*.



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini responden yang peneliti jadikan sampel dalam penelitian ini memiliki karakteristik berdasarkan mahasiswa program studi perbankan syariah FEBI IAIN Palopo angkatan 2014 yang terdiri dari kelas Perbankan Syariah A yang berjumlah 28 orang dan yang dijadikan sampel sebanyak 10 orang, Perbankan Syariah B yang berjumlah 34 orang dan yang dijadikan sampel sebanyak 14 orang, dan Perbankan Syariah C yang berjumlah 33 orang dan yang dijadikan sampel sebanyak 25 orang.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa: Dari 49 Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo angkatan 2014 mengetahui akad-akad bank syariah. Terdapat 15 akad-akad bank syariah yang diketahui oleh mahasiswa, hal ini dikarenakan mahasiswa sudah diajarkan mata kuliah yang berkaitan dengan jenis-jenis akad bank syariah seperti mata kuliah Pengantar Bank Syariah, Lembaga Keuangan Syariah dan juga mata kuliah Fiqhi Muamalah Kontemporer. Akad pertama yang paling banyak diketahui adalah akad *Wadi'ah* yaitu sebanyak 49 orang (100%), akad yang ke dua adalah akad *Qardh* yaitu sebanyak 35 orang (71%), akad yang ke tiga adalah akad *Mudharabah* yaitu sebanyak 30 orang (61%), akad yang ke empat adalah akad *Murabahah* yaitu sebanyak 21 orang (43%), akad yang ke lima adalah akad *Musyarakah* yaitu sebanyak 19 orang (39%), akad yang ke enam adalah akad *Istishna* yaitu

sebanyak 18 orang (37%), akad yang ke tujuh adalah akad *Ijarah* yaitu sebanyak 16 orang (33%), akad yang ke delapan adalah akad *Wakalah* yaitu sebanyak 16 orang (33%), akad yang ke sembilan adalah akad *Qardhul Hasan* yaitu sebanyak 14 orang (29%), akad yang ke sepuluh adalah akad *Ujr* yaitu sebanyak 11 orang (22%), akad yang ke sebelas adalah akad *Salam* yaitu sebanyak 10 orang (20%), akad yang ke dua belas adalah akad *Sharf* yaitu sebanyak 8 orang (16%), akad yang ke tiga belas adalah akad *Kafalah* yaitu 6 orang (12%), akad yang ke empat belas adalah akad *Hiwalah* yaitu 5 orang (10%), kemudian akad yang terakhir adalah akad *Rahn* yaitu sebanyak 3 orang (6%).

Jadi hasil pengetahuan mahasiswa prodi perbankan syariah FEBI IAIN Palopo angkatan 2014 baik, dapat dilihat secara umum akad yang paling menonjol adalah akad *Wadi'ah* 49 orang (100%) karena akad *Wadi'ah* tersebut termasuk akad yang tidak lazim lagi mahasiswa contohnya seperti produk penghimpunan dana yaitu tabungan. Sedangkan akad yang lainnya seperti akad *Qardh*, akad *Mudharabah*, akad *Murabahah*, akad *Musyarakah*, akad *Istishna*, akad *Ijarah*, akad *Wakalah*, akad *Qardhul Hasan*, akad *Ujr*, akad *Salam*, akad *Sharf*, akad *Kafalah*, akad *Hiwalah*, dan akad *Rahn* belum terlalu diketahui karena mahasiswa prodi perbankan syariah FEBI IAIN Palopo angkatan 2014 jarang mempraktikkan di bank syariah dengan menggunakan akad tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan masukan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yaitu, agar lebih meningkatkan lagi cara mengajar para dosen yang

memberikan mata kuliah terkait akad-akad bank syariah. Hal ini dikarenakan apabila para dosen meningkatkan cara mengajar yang efektif dan efisien dapat menjadikan mahasiswa lebih paham terhadap akad-akad bank syariah bukan hanya akad *Wadi'ah* saja akan tetapi semua akad-akad bank syariah dapat dipahami dijelaskan oleh mahasiswa program studi Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo angkatan 2014.

Kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo diharapkan agar melengkapi fasilitas yang dibutuhkan mahasiswa, seperti Laboratorium Bank Mini juga agar dipergunakan atau difungsikan sebagai tempat praktikum oleh mahasiswa perbankan syariah. Serta melengkapi juga sumber bacaan atau referensi di perpustakaan yang dibutuhkan oleh mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo terutama seperti buku produk dan jenis akad bank Syariah.



IAIN PALOPO

L

A

M



IAIN PALOPO

R

A

N

Dokumentasi

**DATA JUMLAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

NO	ANGKATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	2016	47	177	224
2	2015	32	183	215
3	2014	24	71	95
4	2013	23	72	95
5	2012	1	1	2
TOTAL		127	504	631

Palopo, 17 Januari 2017
Kebag Akadgnik, Kemahasiswaan
Alumni

Minawati, ST.
NIP.19720912 200312 2 002





VISI DAN MISI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

VISI

TERKEMUKA DALAM INTEGRASI KEILMUAN BERCIH KEARIFAN LOKAL

MISI

1. MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN TINGGI DAN MENGEKSTENSIFIKAN INTEGRASI KEILMUAN YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL YANG BERCIH KEARIFAN LOKAL.
2. MENGEMBANGKAN DAHAN AJAH BERBASIS PENELITIAN YANG BERMANFAAT BAGI KEPENTINGAN AKADEMIK DAN MASYARAKAT.
3. MENINGKATKAN PERAN INSTITUSI DALAM PEMBANGUNAN KUALITAS KEBERAGAMAAN MASYARAKAT DAN PENYELESAIAN PERSOALAN KEMASYARAKATAN DENGAN MENGEDEPANKAN KETELADANAN, MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL.
4. MENGEMBANGKAN KERJASAMA LINTAS SEKTORAL, DALAM DAN LUAR NEGERI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI.

email : kontak@iainpalopo.ac.id
website : www.iainpalopo.ac.id



VISI DAN MISI


FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

VISI

Unggul, Dinamis, dan Kompetitif Dalam Pelaksanaan Transformasi Intelektual Keilmuan Ekonomi dan Bisnis Islam Serta Kemandirian di Kawasan Indonesia Timur Pada Tahun 2025

MISI

1. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi bidang Ekonomi Syariah baik secara teoritis maupun praktis yang dapat menghasilkan sarjana yang profesional, dengan ciri khas penguasaan ilmu ekonomi, entrepreneurship yang terintegrasi dengan ilmu keislaman.
2. Menerapkan Manajemen Modern dalam pengelolaan Program Studi yang berkualitas, transparansi, akuntabilitas, dan profesional.
3. Menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian ilmiah yang berorientasi Ekonomi Syariah serta mengembangkan dan menerapkan hasil kajian dalam pengembangan sistem ekonomi di Indonesia.
4. Meningkatkan kualitas akademik yang berorientasi melahirkan sarjana Ekonomi Syariah mandiri, Unggul, profesional serta memiliki etika dan moral.
5. Melakukan Pembinaan, pengabdian dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariah dengan tetap kritis terhadap perkembangan, perubahan sosial ekonomi baik dalam skala lokal, nasional maupun global.
6. Menjalin Kerjasama yang harmonis saling menguntungkan dengan lembaga Keuangan Pemerintah dan non pemerintah yang berorientasi pada penguatan program studi Ekonomi Syariah.



VISI DAN MISI

PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

VISI

Unggul dan Profesional dalam menghasilkan sumber daya insani, bidang keuangan dan perbankan syariah bercih keratifan lokal di kawasan timur Indonesia pada tahun 2025

MISI

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas, dengan memadukan ilmu pengetahuan dari kalangan akademisi dan praktisi dalam bidang keuangan dan perbankan syariah
2. Meningkatkan Kualitas lulusan yang memiliki pengetahuan teoritis dan praktis dalam bidang keuangan dan perbankan syariah yang berbasis keahlian.
3. Mengembangkan kemampuan akademik yang berorientasi pada penguatan metodologi kajian serta penelitian ilmiah yang berorientasi pada pengembangan lembaga keuangan dan industri perbankan syariah berdasar pada pandangan budaya lokal.
4. Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling berkontribusi positif dengan pihak pemerintah dan non-pemerintah, lembaga keuangan syariah dan konvensional baik berskala nasional maupun internasional.
5. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan melibatkan Stakeholder

Dokumentasi Wawancara dengan mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo

Angkatan 2014





